

RUMAH SAKIT-PEMERIKSAAN-KESEHATAN-WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA
2024

Kpt 153 Tahun 2024, 3 HLM

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1090 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 100 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit RSUD dr. Soedarso sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2024.